

## **ANALISA PENGADAAN *GIVE AWAY* HAJI TAHUN 2007 DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor : 09/KPPU-L/2008)**

**Raja Pamungkas**

Manusia merupakan makhluk *Homo Economicus* yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari suatu kegiatan usaha. Untuk mengatur tindakan manusia dalam kegiatan usahanya maka dibutuhkanlah hukum, karena dalam perkembangannya telah banyak terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan usaha yang sangat merugikan pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan usaha secara sehat. Persaingan usaha tidak sehat yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai tender dalam kasus pengadaan *Give Away* Haji Tahun 2007, dimana dalam kasus tersebut para pelaku usaha yaitu PT. Gaya Bella Diantama dan PT. Uskarindo Prima melakukan persekongkolan tender yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Sebenarnya pelaksanaan tender dalam *Give Away* Haji Tahun 2007 tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003, namun seiring jalannya proses terjadi kesalahan pihak panitia dalam menerapkan sistem pelaksanaan tender *Give Away* yang tidak sesuai dengan *Request For Proposal*. Kesalahan tersebut dimanfaatkan oleh PT. Gaya Bella Diantama dan PT. Uskarindo Prima untuk bersekongkol guna mengatur pemenang tender. PT. Seruni Indah yang dalam hal ini adalah pihak yang kalah melaporkan kejadian tersebut kepada KPPU. Oleh KPPU PT. Gaya Bella Diantama dan PT. Uskarindo Prima dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan pihak panitia hanya mendapat himbauan dari PT. Garuda Indonesia untuk melaksanakan proses tender secara lebih benar.

*Keyword :*

Persaingan Usaha, Tender, Persekongkolan Tender